

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan pemerintah daerah bisa diakui dengan kemajuan keuangan publik dan dukungan oleh fondasi moneter yang kuat. Kehadiran unsur bisnis sebagai unsur halal memberikan dampak yang kokoh. Substansi bisnis dimana dikatakan adalah Perseroan Terbatas (PT) atau sering disebut sebagai organisasi.¹

Latihan-latihan organisasi pada umumnya diselesaikan sepenuhnya dengan niat untuk memperoleh manfaat paling ekstrem sesuai dengan perkembangan organisasi dalam jangka panjang. Kehadiran organisasi diandalkan untuk membuka lowongan pekerjaan dan menumbuhkan tenaga kerja, seperti memberikan barang dagangan atau potensi keuntungan yang dibutuhkan oleh daerah setempat. Demikian pula kualitas organisasi juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menambah pergantian acara publik, baik melalui angsuran biaya dan tugas sosial lainnya.²

Tugas-tugas dalam suatu organisasi umumnya tidak menunjukkan perkembangan dan perluasan manfaat, misalnya ada bahaya spekulasi, bahaya pembiayaan dan bahaya kerja. Hal-hal ini dapat merusak kondisi keuangan dan likuidasi organisasi dan menjadi mematikan karena tidak dapat membayar semua komitmen kewajibannya. Meskipun demikian, organisasi dapat mengajukan penundaan angsuran kewajiban seperti pada Pasal 222 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2004 Pembubaran serta Penundaan Kewajiban Angsuran.³

Jika orang yang berhutang terlambat membayar atau tidak dapat membayar kewajiban, peminjam memiliki pilihan untuk mencari perlindungan finansial dan menunda komitmen untuk membayar kewajiban. Kepailitan terjadi mengingat pilihan

¹ Farida Khansa Nabila, Budi Santoso, (2019), "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap permohonan Pailit pada PT. Mitra Usaha Cemerlang", Notarius Volume 12 Nomor 2, hlm.1041

² R Anton Suyatno. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 1.

³ Opcit, Hlm.1041

dari Pengadilan Bisnis yang menempatkan semua sumber daya peminjam pailit dalam status penyitaan sehari-hari. Pedoman tentang kepailitan muncul karena penangkapan sumber likuidasi, di mana sumber daya orang yang berhutang tidak cukup untuk dibayarkan kepada bos pinjaman.

Likuidasi adalah perampasan seluruh harta kekayaan pemegang rekening pailit dimana penatausahaannya serta penyelesaiannya dilakukan Kustodian di atas Pengawasan Adjudikator Administratif. Jenis-jenis pengurusan dimana bisa dilakukan oleh adjudikator administratif adalah pemberian spesifikasi, pengesahan, perizinan, pemberian rekomendasi dan kesanggupan kepada Kustodian dalam mengawasi dan juga menyelesaikan sumber-sumber likuidasi. Suatu organisasi dinyatakan pailit ketika peminjam secara sah kehilangan haknya untuk bertindak tanpa hambatan atas sumber dayanya yang diingat untuk kepailitan dan pilihan untuk menangani sumber dayanya pada tanggal pernyataan likuidasi.⁴

Adapun syarat kepailitan bagi orang yang tidak dapat melanjutkan kinerjanya ialah:⁵

1. Debitur dimana disasar oleh aplikasi harus memiliki setidaknya dua kreditur.
2. Debitur belum membayar setidaknya satu hutang kepada salah satu krediturnya.
3. Hutang dimana belum dibayar harus jatuh tempo serta bisa dipulihkan.

Tetapi ada syarat dan dasar hukum yang harus dipenuhi oleh pihak debitur yaitu, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 “Kepailitan dan PKPU”, Pemohon pailit selaku debitur berhak mengajukan pailit, apabila para pemohon pailit (debitur) memperkirakan tidak akan mampu lagi untuk membayar utang dimana telah jatuh tempo dan bisa ditagih kembali.⁶

“Pemegang utang yang memiliki setidaknya dua bos pinjaman dan tidak melunasi sesuatu seperti satu kewajiban yang telah berkembang dan dapat

⁴ Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta:Sinar Grafika.

⁵ Sjahdeini, S.R. (2004). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1).

ditagih, dinyatakan pailit oleh Pilihan Pengadilan, baik atas permintaannya sendiri atau sesuai dengan setidaknya satu pemberi pinjaman.”.

Syarat pengajuan Permohonan Pailit sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan PKPU telah terpenuhi, yaitu Ada lebih dari 1 (satu) kreditur dalam permohonan pailit. Telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan PKPU berdasarkan Pasal 2(1) UU Kepailitan dan UU PKPU, yaitu Termohon PKPU mempunyai utang dimana sudah jatuh waktu serta bisa ditagih, maka berdasarkan seluruh fakta yang didukung dengan alat bukti dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan Pemohonan Pailit, seluruh syarat untuk dapat ditetapkan status Pailit terhadap Pemohon Pailit seperti ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan serta PKPU telah terpenuhi didalam permohonan *aquo*.

PKPU adalah suatu kondisi ketika peminjam tidak bisa atau mempreiksi jika dia tidak bisa terus membayar kewajibannya yang diharapkan dan dapat ditagih, dia dapat menuntut penangguhan komitmen untuk membayar kewajiban kepada pemberi pinjaman. Seperti halnya permohonan pailit, peminjam juga harus mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan dimana disetujui pemegang rekening serta penasihat hukumnya.⁷

Instrumen praktik PKPU adalah pengaturan dimana layak, bagi pemegang utang untuk menghindari pailit, tetapi juga secara sosial dan moneter itu cenderung menjadi jawaban yang layak bagi perwakilan dan mitra lainnya. Dengan tercapainya pemenuhan kewajiban bagi pemegang utang melalui instrumen PKPU, maka usaha peminjam akan tetap berjalan, sehingga pada dasarnya perwakilan tetap bisa bekerja dan tidak kehilangan posisinya.⁸

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh bos pinjaman atau pemegang utang ke Pengadilan Bisnis. Permohonan PKPU bisa diajukan sebelum permohonan

⁷ Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.175

⁸ Novitasari,(2017),”*Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor*”, Volume 39 Nomor 2, hlm.91

kepailitan didokumentasikan oleh orang yang berhutang atau pemberi pinjaman atau bisa diajukan setelah permohonan likuidasi diajukan selambat-lambatnya prinsipal mengetahui permohonan penegasan pailit. Bagaimanapun, jika permohonan pailit dan PKPU dicatat secara bersamaan, banding PKPU akan dianalisis terlebih dahulu.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa pertanyaan dimana bisa diajukan, yaitu:

1. Apakah putusan pengadilan hubungan perindustri yang menghukum perusahaan untuk membayar sejumlah uang kepada pekerja dapat dikategorikan sebagai hutang?
2. Apa syarat hutang yang telah jatuh tempo dalam konteks kewajiban perusahaan membayar sejumlah uang kepada pekerja berdasarkan keputusan pengadilan hubungan perindustri?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah dimana telah diuraikan di atas, tujuan dibuatnya jurnal ini ialah :

1. Menjelaskan putusan pengadilan mengenai hubungan perindustri antara perusahaan dan pekerja mengenai hutang
2. Menjabarkan syarat hutang yang telah jatuh tempo dalam konteks kewajiban perusahaan membayar sejumlah uang kepada pekerja berdasarkan keputusan pengadilan hubungan perindustri.

1.4 Batasan Masalah

⁹ <https://lawofficeindonesia.com/2019/12/28/dasar-dasar-hukum-kepailitan-2>, diakses tanggal 8 April 2021

Adapun batasan pertanyaan pada penelitian ini yakni:

1. Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara kreditur dan debitur.
2. Memberikan pemahaman terkait kewajiban perusahaan dan pekerja mengenai hutang.
3. Pembahasan penelitian diambil dari putusan-putusan pengadilan niaga
4. Berikan pemahaman syarat-syarat kepailitan yang diajukan debitur